



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Pencabutan Dokumen menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan;
2. KITAS/KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin;
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI adalah 2 (dua) Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan

Pengaduan Layanan

Website : kanimsiak.kemenkumham.go.id

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : kanim2siak@gmail.com